



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx xxx , XXXX XXX XXXX , Kelurahan Tondon Xxxx xxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

XXXX xxx XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx xxx xxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.Mkl tanggal 28 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sole' dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 66/10/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxx xxx xxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Mebali, Kelurahan Gandang Batu Sillanan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sejak tanggal 11 Juli hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Afiful Muhaimin bin Amos Palangda', umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tanggal 09 Februari 2014 disebabkan antara lain:
 1. Penggugat melihat Tergugat Makan Babi;
 2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih satu tahun lamanya hingga sekarang;
 3. Tergugat kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen Katolik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat sejak tanggal 11 Juli 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Mebali, Kelurahan Gandang Batu Sillanan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxx xxx xxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat tergolong sebagai orang miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 15/10.12/SKTM/KTM/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tondon Xxxx xxx tanggal 16 Januari 2016;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx);

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama, setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki hubungan dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada saat sidang pertama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang setelah sidang pertama, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepas hak-haknya di depan persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulfa Khairiah Riskiani, NIK 7318055511950004, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/10/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Suryani binti Salama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ge'tengan, Kelurahan Rante Kalau, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amos Palangda sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lamunan, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat suka makan daging babi dan daging anjing serta Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat bercerita kepada saksi, saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh bapak Ustadz di kampung dan pada waktu dinasihati Tergugat mengaku tidak akan makan daging babi dan daging anjing lagi serta akan tetap beragama Islam, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Xxxx xxx xxx xxxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx xxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amos Palangda sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makale, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lamunan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka makan daging babi dan daging anjing serta Tergugat kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh tokoh agama di kampung dan saat itu Tergugat mengaku akan merubah kebiasaannya makan daging babi dan daging anjing, namun Tergugat tidak merubah kebiasaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak yang hadir di persidangan harus dimediasi melalui mediator dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan Penggugat melihat Tergugat makan daging babi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat kembali ke agamanya, yaitu agama Kristen, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juli 2015 karena Penggugat meninggalkan Tergugat serta sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepas hak-haknya di depan persidangan, namun karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*)
Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P1, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, dimana wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, sehingga Pengadilan Agama Makale secara relatif dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P2, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, kedua saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Penggugat melihat Tergugat makan daging babi dan daging anjing serta Tergugat telah kembali ke agama Kristen. Yang

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kedua saksi tersebut hanya perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun kedua saksi mendapat cerita yang sama tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi Suryani binti Salama setelah mendapat cerita dari Penggugat kemudian mengkonfirmasi cerita tersebut kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut bukanlah keterangan de auditu, keterangan kedua saksi diperkuat oleh pengetahuan kedua saksi sendiri tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, karena apabila rumah tangga tidak terjadi suatu masalah, maka tidak akan terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas, serta kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh tokoh agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat kembali ke agamanya, yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan dalam ketentuan Pasal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi, yang mana pada awalnya perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan kedua Pasal di atas, namun berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan ketentuan kedua Pasal di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Kitab Fikih Sunah Juz 2 halaman 617 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya:

“Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam, maka akadnya harus difasakh karena sebab baru tadi, yaitu murtad”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 18/LPBP/2016/PA.Mkl, tanggal 22 Maret 2016, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2016 sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sakban 1437 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Mahmud, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Hadira

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahmud, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	236.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)